

JADWAL, WAKTU DAN LOKASI KAMPANYE 2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM SULAWESI UTARA NOMOR 44/Kpts/KPU- Prov-023/2015 TENTANG JADWAL, WAKTU DAN LOKASI KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2015

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (4), Pasal 65 ayat (3) , Pasal 66 ayat (8), dan Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara ini adalah UU Nomor 47 PRP Tahun 1960;UU Nomor 15 Tahun 2011;UU Nomor 1 Tahun 2015;UU Nomor 8 Tahun 2015;Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008;Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008;Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015;Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015;Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015; Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 02/PS/BWSL.SULUT.25.00/IX2015.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 44/Kpts/KPU-Prov-023/2015 diatur tentang :

Jadwal, Waktu dan Lokasi Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 19 Oktober 2015;
- Lampiran 2 Halaman